



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 45/Pid. B/ 2018/PN. AMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : **ETTY MANTOL** ;
Tempat lahir : Amurang ;
Umur atau tanggal lahir : 52 Tahun / 05 Januari 1966 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Lewet Lingk VI Kec. Amurang Kab.
Minsel ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : IRT ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d 03 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 s/d s/d 13 Mei 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Kajari Minsel 04 April 2018 s/d 13 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2018 s/d 24 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2018 s/d 04 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2018 s/d 02 September 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Adrianus Hobihi, SH Advokat/Penasehat Hukum bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi Desa Lopana kec. Amurang Timur kab. Minsel

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Amurang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ETTY MANTOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ETTY MANTOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu ribu rupiah)
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - Uang kertas pecahan Rp. 20.000 dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
 - Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar dengan total Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)
 - Uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan total Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
 - Uang kertas pecahan Rp. 1000 sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 2000Dinyatakan dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah handphone samsung
 - 5 (lima) lembar kertas rekaman
 - 1 (satu) buku rekaman
 - 2 (dua) lembar kertas syairDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM-13/AMG/Ep.2/06/2018 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **ETTY MANTOL** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 23.20 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis Sidney, Singapura, dan Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara para pemasang datang ke Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan untuk memasang angka dan besar uang pasangan, kemudian Terdakwa sebagai penjual menulis angka pasangan dan besar pasangan para pemasang judi togel di kertas rekapan, yang mana untuk angka pasangan terdiri dari dua angka, tiga angka, dan empat angka, sedangkan untuk uang pasangan dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan seribu ;

- Bahwa cara penentuan pemenang pada permainan judi togel yakni pertama nomor keluar dan dilihat melalui internet, jika nomor yang keluar di internet sama dengan nomor pasangan yang dipasang,

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembayarannya tergantung pada angka pasangan dan jumlah besar uang pasangan, yaitu untuk pasangan dua angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasangan empat angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan terdakwa, kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dimana permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat menunjang mata pencaharian, yang mana apabila upah terdakwa sebagai penjual adalah sebesar 18% (delapan belas persen) dari jumlah uang pasangan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ETTY MANTOL** pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 23.20 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak**

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis Sidney, Singapura, dan Hongkong dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara para pemasang datang ke Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan untuk memasang angka dan besar uang pasangan, kemudian Terdakwa sebagai penjual menulis angka pasangan dan besar pasangan para pemasang judi togel di kertas rekapan, yang mana untuk angka pasangan terdiri dari dua angka, tiga angka, dan empat angka, sedangkan untuk uang pasangan dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kelipatan seribu ;
- Bahwa cara penentuan pemenang pada permainan judi togel yakni pertama nomor keluar dan dilihat melalui internet, jika nomor yang keluar di internet sama dengan nomor pasangan yang dipasang, maka pembayarannya tergantung pada angka pasangan dan jumlah besar uang pasangan, yaitu untuk pasangan dua angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pasangan tiga angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasangan empat angka dengan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan menerima sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan terdakwa, kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan



belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dimana permainan judi togel Hongkong tersebut dilakukan terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, dan terdakwa melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan keuntungan, yang mana apabila upah terdakwa sebagai penjual adalah sebesar 18% (delapan belas persen) dari jumlah uang pasangan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Keterangan Saksi

1.1 Saksi BOBBY MONGKAREN (keterangananya diberikan dibawah sumpah)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat dirumah Kel. Lewet lingk VI Kec. Amurang Kab. Minsel terdakwa yang berperan sebagai penjual kupon judi togel menulis besar pasangan dan nomor taruhan judi togel juga menerima uang pasangan dari taruhan judi togel ;
- Bahwa saksi bersama tim buser Polres Minahasa Slatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dan setelah melakukan patrol mendapati terdakwa berada dirumah sedang melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut atas kemauan sendiri selama kurang lebih 2 bulan



dan mendapatkan upah sebesar 18 % dari jumlah uang

pasangan ;

- Bahwa saksi mendapati beberapa barang yang berkaitan dengan judi togel diantaranya uang Rp. 267.000 sebagai uang pasangan, hp Samsung sebagai alat untuk menyampaikan nomor yang keluar kertas rekapan untuk menulis nomor pasangan judi togel, 1 buku rekapan untuk menulis nomor pasangan, 1 buku rekapan sebagai tempat menulis nomor keluar dan 2 kertas syair sebagai tebakan nomor judi togel ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi ini untuk mendapatkan keuntungan lebih ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

1.2 Saksi ALFIAN OBER (keteranganannya diberikan dibawah sumpah)

- Bahwa pada hari Rabu 14 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Kel, lewet lingk V1 kec. Amurang Kab. Minsel terdakwa ditemukan sedang melakukan permainan judi togel jenis hongkong ;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini terdakwa sebagai penjual kupon judi togel dan tugasnya menulis besar pasangan dan nomor taruhan dan menerima uang pasangan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini untuk mendapatkan keuntungan lebih ;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 18 % dari pendapatan ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dimainkan dengan cara para pemasang datang memasang togel kepada terdakwa untuk memasang angka pasangan para pemasang dengan membayar sejumlah uang yang akan dipertaruhkan dan jika angka yang dipasang oleh para pemasang keluar maka dibayarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi ARSWENDO GUNARTO

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita dirumah terdakwa di kel.Lewet Lingk V1 Kec. Amurang Kab. Minsel dimana saat itu terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis hongkong ;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan pemenang pada permainan judi togel yaitu pertama nomor yang keluar di lihat di internet sama dengan nomor pasangan yang dipasang, maka pembayarannya tergantung pada angka dan jumlah besar uang pasangan ;
- Bahwa dalam permainan judi togel keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar 18 % dari pendapatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel untuk mendapatkan kelebihan pendapatan ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan 2. Keterangan terdakwa

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukan terdakwa
- Bahwa permainan judi Togel yang dilakukan terdakwa adalah jenis judi hongkong, Sydney dan Singapore dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa menurut terdakwa dalam perjudian togel ini terdakwa berperan sebagai penjual kupon, menulis besar pasangan dan nomor taruhan judi ;
- Bahwa permainan judi togel yang dimainkan para terdakwa yaitu merupakan permainan yang mendasarkan pada penghrapan untuk menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dimana para pemasang diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka ;
- Bahwa dari hasil permainan judi Togel tersebut terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar 18 % dari omzet perharinya ;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita anggota Kepolisian Polres Minsel datang kerumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kertas rekapan, uang pasangan, kertas syair, satu unit hp Samsung;

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada permainan judi Togel ini apabila nomor para pemasang keluar mereka akan mendapatkan bayaran dari bandar sesuai dengan nomor angka yang mereka pasang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas permainan judi Togel tersebut ;
- Bahwa menurut terdakwa selain bekerja pada permainan judi Togel terdakwa masih memiliki pekerjaan lainnya yaitu sebagai pelayan ;
- Bahwa cara menentukan pemenang yaitu dilihat di internet nomor yang keluar jika nomornya sama dengan nomor yang dipasang maka pembayarannya tergantung pada angka pasangan dan jumlah uang yang dipasang ;

3. **Barang Bukti**

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp. 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000 dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar dengan total Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan total Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 1000 sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 2000
- 1 (satu) buah handphone samsung
- 5 (lima) lembar kertas rekapan
- 1 (satu) buku rekapan
- 2 (dua) lembar kertas syair

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa dan mereka membenarkannya maka barang bukti dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative yaitu :

1. Dakwaan Pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
 2. Dakwaan Kedua melanggar pasal 303 KUHP ayat (1) ke-2 KUHP
- Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative

maka majelis hakim akan langsung memilih mana dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan pertama pasal 303 ayat 1

ke 1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan

Menjadikannya sebagai mata pencarian

3. Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ETTY MANTOL yang identitas selengkapnya telah disebutkan pada awal putusan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan Menjadikannya sebagai mata pencarian

Menimbang bahwa dalam unsure ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dengan tanpa hak, maksudnya permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi yang dilakukan terdakwa tanpa izin atau tanpa aturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu kegiatan permainan judi yang dimaksudkan oleh pelaku tindak pidana atau diinsyafi terlebih dahulu dengan suatu niat ;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang dilakukan semata-mata untuk mencari peruntungan lebih banyak digantungkan pada unsure kebetulan atau factor kemenangan yang bergantung pada peruntungan belaka ;

Menimbang Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di kel Lewet Lingk. VI Kec Amurang Kab. Minsel terdakwa telah melakukan permainan judi togel jenis Sydney, Hongkong dan Singapore menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara para pemasang dating kerumah terdakwa kemudian terdakwa menulis angka pasangan dan besar pasangan di kertas rekapan ;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi togel adalah sebagai penjual kupon judi, menulis besar pasangan dan nomor taruhan juga menerima uang pasangan dari taruhan judi togel ;
- Bahwa cara melihat siapa pemenang melalui internet , jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang maka pembayarannya tergantung pada angka pasangan dan jumlah besar uang yang dipasang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 18 % dari keuntungan penjualan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi toge tersebut sudah 2 bulan lamanya ;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sifat permainan judi togel bergantung pada peruntungan belaka (untung-untungan)

Menimbang bahwa dari uraian kejadian dan fakta hukum diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

3. Dengan Sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang bahwa sengaja menurut memorie Van Toleticting diberikan sedikit keterangan mengenai arti kesengajaan/Oppenzettelijck, yaitu sebagai menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang bahwa Willens en Wettens dapat diterangkan lebih lanjut adalah bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan ia menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permainan judi togel telah dijalani terdakwa selama kurang lebih 2 bulan , berawal dari keinginan memasang taruhan judi togel dan untuk menambah penghasilan keluarga, terdakwa menjual kertas rekapan dan menulis jumlah taruhan dan nomor taruhan judi togel atas kemauan sendiri ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan sakis-saksi ditemukan fakta bahwa benar permainan judi yang dilaakukan oleh terdakwa adalah sebagai pekerjaan sampingan saja Karen terdakwa mempunyai pekerjaan utama yaitu sebagai pelayan khusus

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kejadian dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, maka kepada terdakwa haruslah dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- Uang tunai sebesar Rp. 267.000 (dua ratus enam puluh tujuh ribu ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 20.000 dua puluh ribu rupiah sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar dengan total Rp. 90.000 9 (sembilan puluh ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan total Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 1000 sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 2000
- 1 (satu) buah handphone samsung
- 5 (lima) lembar kertas rekapan
- 1 (satu) buku rekapan
- 2 (dua) lembar kertas syair

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi Togel maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, namun terhadap uang

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Terdakwa sudah pernah dihukum

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ETTY MANTOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp. 267.000.- dengan rincian sebagai berikut :
 - uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah)
 - uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar total Rp. 40.000.-- (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang kertas pecahan Rp.. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar total Rp. 90.000.-- (sembilan puluh ribu rupiah)
- uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar total Rp. 25.000.--(dua puluh lima ribu rupiah)
- uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar total Rp. 10.000.-- (sepuluh ribu rupiah)
- uang kertas pecahan Rp. 1.000.- sebanyak 2 lembar total Rp. 2.000.-- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handphone samsung;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan-
- 1 (satu) buku rekapan-;
- 2 (dua) lembar kertas syair;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **Selasa, tanggal 31 Juli 2018** oleh kami **NUR AYIN, SH** selaku Ketua majelis, **EDWIN R. MARENTEK, SH** dan **ANITA R. GIGIR, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **SILVANA MATOO, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SHINTA ADRIANI, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. **EDWIN R. MARENTEK, SH.**
AYIN, SH.

NUR

2. **ANITA R. GIGIR, SH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2018/PN.Amr



SILVANA

MATTO, SH.MH.